BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis PLS-SEM menggunakan SmartPLS, penelitian ini berhasil menjawab seluruh tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap potensi kepatuhan pajak Generasi Z di Kota Malang. Kedua, moralitas pajak juga tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap potensi kepatuhan pajak. Ketiga, digitalisasi perpajakan tidak berpengaruh langsung terhadap potensi kepatuhan pajak Generasi Z. Temuan ini mengindikasikan bahwa faktor eksternal belum mampu secara mandiri membentuk potensi kepatuhan, terutama karena mayoritas responden merupakan mahasiswa yang belum menjadi wajib pajak aktif dan belum memiliki pengalaman perpajakan secara langsung.

Selanjutnya, penelitian ini juga berhasil mencapai tujuan untuk menganalisis peran variabel mediasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak mampu memediasi hubungan antara sanksi pajak, moralitas pajak, dan digitalisasi perpajakan terhadap potensi kepatuhan pajak Generasi Z, baik melalui mediasi penuh maupun tidak langsung. Artinya, pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap potensi kepatuhan tidak terjadi secara langsung, melainkan melalui peningkatan pemahaman perpajakan responden.

Selain itu, tujuan penelitian untuk menentukan faktor yang paling dominan juga telah tercapai. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengetahuan pajak merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling signifikan dan dominan terhadap potensi kepatuhan pajak Generasi Z di Kota Malang. Hal ini menegaskan bahwa pemahaman perpajakan menjadi faktor kunci dalam membentuk kesiapan dan kecenderungan patuh pajak pada generasi muda sebagai calon wajib pajak.

Secara teoritis, temuan penelitian ini memperkuat *Economic Deterrence Theory, Theory of Planned Behavior,* dan *Technology Acceptance Model* dengan menunjukkan bahwa efek sanksi, moralitas, dan digitalisasi baru akan efektif memengaruhi kepatuhan apabila didukung oleh tingkat pengetahuan pajak yang memadai. Secara praktis, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan literasi pajak melalui program edukasi yang lebih intensif, kontekstual, dan berbasis digital bagi mahasiswa, baik oleh perguruan tinggi maupun Direktorat Jenderal Pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak merupakan variabel paling dominan sekaligus mediator yang mampu menjembatani pengaruh sanksi pajak, moralitas pajak, dan digitalisasi perpajakan terhadap potensi kepatuhan pajak Generasi Z di Kota Malang, maka upaya kebijakan dan edukasi perpajakan perlu difokuskan pada penguatan aspek kognitif dan pemahaman praktis perpajakan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan persepsi terhadap sanksi, nilai moral, maupun kemudahan sistem digital belum mampu mendorong potensi kepatuhan secara langsung tanpa didukung tingkat pengetahuan pajak yang memadai.

Bagi Direktorat Jenderal Pajak, program edukasi perpajakan kepada mahasiswa perlu diarahkan secara lebih aplikatif, bukan hanya sosialisasi konseptual. Mengingat mayoritas responden belum menjadi wajib pajak aktif, materi edukasi sebaiknya menekankan pemahaman dasar kewajiban pajak, prosedur pelaporan, serta simulasi penggunaan sistem pelaporan pajak digital. Pendekatan ini relevan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan tidak berpengaruh langsung, tetapi berpengaruh melalui peningkatan pengetahuan pajak. Oleh karena itu, integrasi antara literasi pajak dan praktik penggunaan layanan perpajakan digital menjadi strategi yang lebih efektif dibandingkan penyampaian informasi satu arah.

Bagi perguruan tinggi, penguatan kurikulum perpajakan perlu difokuskan pada pembelajaran berbasis praktik yang mampu meningkatkan

pengetahuan pajak secara fungsional, bukan hanya teoritis. Hal ini penting karena responden penelitian didominasi mahasiswa yang belum memiliki pengalaman perpajakan langsung. Implementasi pembelajaran seperti studi kasus pelaporan pajak, simulasi e-filing, serta proyek mini administrasi perpajakan dapat membantu menginternalisasi pengetahuan pajak sebagai faktor pembentuk potensi kepatuhan sejak dini. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak hanya meningkatkan pemahaman kognitif, tetapi juga kesiapan perilaku kepatuhan di masa mendatang.

Bagi praktisi pendidikan dan pengembang media pembelajaran, pengembangan konten literasi pajak perlu disesuaikan dengan karakteristik Generasi Z yang lebih responsif terhadap media digital dan interaktif. Berdasarkan temuan bahwa moralitas pajak tidak berpengaruh langsung, pendekatan edukasi tidak cukup hanya menekankan nilai moral kewarganegaraan, tetapi perlu dikombinasikan dengan peningkatan pemahaman teknis perpajakan agar terbentuk kecenderungan patuh yang lebih rasional dan berbasis pengetahuan.

Bagi penelitian selanjutnya, pengembangan model penelitian disarankan dengan menambahkan variabel psikologis dan institusional yang lebih kompleks, seperti kepercayaan terhadap pemerintah, persepsi keadilan pajak, kualitas pelayanan fiskus, serta pengalaman perpajakan aktual. Penambahan variabel tersebut penting karena hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor eksternal seperti sanksi dan digitalisasi belum mampu memengaruhi potensi kepatuhan secara langsung pada responden yang belum memiliki pengalaman pajak. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan mixed methods untuk menggali lebih dalam aspek kognitif, persepsi, dan pengalaman perpajakan Generasi Z secara komprehensif.

Untuk meningkatkan validitas dan daya generalisasi, penelitian mendatang perlu melibatkan Generasi Z yang telah bekerja atau telah terdaftar sebagai wajib pajak aktif, sehingga pengukuran kepatuhan tidak hanya bersifat potensial tetapi juga aktual. Penggunaan metode pengumpulan

data yang lebih beragam, seperti observasi kemampuan pelaporan pajak atau pengujian berbasis studi kasus, juga disarankan guna meminimalkan bias self-report yang teridentifikasi sebagai keterbatasan dalam penelitian ini. Selain itu, perluasan wilayah penelitian di luar Kota Malang dapat memberikan perbandingan empiris mengenai variasi tingkat pengetahuan pajak dan potensi kepatuhan Generasi Z pada konteks daerah yang berbeda.